



**P U T U S A N**

**Nomor 843 / Pid.Sus / 2023 / PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama : **ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP**  
Tempat Lahir : Tarutung bolak  
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Jamun RT.04/RW.04  
Kampung Dayeuh Kecamatan Cileungsi  
Kabupaten Bogor (KTP)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (amat)

**Terdakwa II :**

Nama : **ANTONI SITUMEANG**  
Tempat Lahir : Kolang  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Link III Lobu Haramber Desa Kolang Nauli  
Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli  
Tengah Sumatera Utara (KTP) / Kampung  
Rawa Jamun RT.04/RW.04 Kampung Dayeuh  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor  
(Domisili)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SD (amat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III :

Nama : **RIZAL SINURAT**  
Tempat Lahir : Gundar Bongbongan  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 29 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Gundar Bongbongan Kelurahan  
Pulo Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja  
Kabupaten Simalungun (KTP)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMP ( tidak tamat)

## Terdakwa IV :

Nama : **WANDI SURYADI Bin UCUP**  
Tempat Lahir : Lebak  
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 09 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Nagreg RT.006/002 Kel. Cikulur Kec.  
Cikulur Kab. Lebak, Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP, Terdakwa II. ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III. RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV. WANDI SURYADI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah"* dalam Pasal 55 UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang di ubah dalam Pasal 40 angka 9 UU no 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP, Terdakwa II ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV WANDI SURYADI selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
  - 150 unit konektor (tombak) besi
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Lesindo  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
    - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol F 8164 HS  
(Dikembalikan kepada saksi HERLINA SIANIPAR)
    - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol B 8580 TVA  
(Dikembalikan kepada Sdri. LISBET melalui saksi TUMBUR MANAHAN TAMBUNAN)
  - 138 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang belum terisi,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang sudah terisi,
- 46 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang belum terisi,
- 16 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang sudah terisi,
- 4 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang sudah terisi,
- 23 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang belum terisi,
- 12 unit tabung LPG wara ping ukuran 5,5 kg yang belum terisi,
- 5 unit tabung LPG wama hijau ukuran 3 kg yang mash bensi,

(Dirampas untuk Negara)

- 1 flashdisk rekaman video

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menghukum Terdakwa I ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP, Terdakwa II ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV WANDI SURYADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV WANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah tanah kosong / lapangan yang beralamat di Jalan Manyar RT.2/RW.11 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ARIWINANTO SHAPUTRA SITOMPUL Alias ARIP memiliki usaha bersama dengan Sdr. HARAHAH (DPO) yakni menjual gas atau liquefied petroleum gas (LPG) tanpa izin niaga dari pemerintah dengan cara yakni awalnya tempat untuk pengisian gas LPG yang berukuran 5,5 Kg, 12 Kg, 50 Kg yang bukan gas LPG subsidi disuntikan atau diisi dengan gas LPG subsidi ukuran 3 kg dengan jumlah takaran yang tidak sesuai, kegiatan tersebut Terdakwa I biasa lakukan di sebuah Gudang di daerah Penjaringan Jakarta Utara lalu setelah terisi maka akan dijual kembali ke toko atau agen pengecer LPG Gas non subsidi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa I memindahkan tempat pengisian LPG gas tersebut disebuah lahan kosong yang beralamat di Jalan Manyar RT.2/RW.11 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Sdr. Harahap menyiapkan tabung gas kosong dengan berbagai ukuran 5,5 Kg, 12 Kg, 50 Kg lalu tugas Terdakwa I yakni mengawasi dan memerintahkan pegawai lainnya untuk mengisi tabung gas kosong tersebut dengan isi dari gas LPG subsidi ukuran 3 kg dengan cara mulut tabung gas yang kosong berada disisi bawah dan disambungkan dengan konektor yang sudah tersambung dengan gas ukuran 3 kg yang diletakkan diatasnya sehingga isi gas 3 Kg tersebut berpindah kedalam tabung gas kosong tersebut. Setelah terisi semua gas 5,5 Kg, gas 12 Kg dan gas 50 Kg dengan isi ukuran yang tidak sesuai selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa II ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV WANDI SURYADI untuk mengangkut ke atas mobil pick up dan diangkut atau dibawa untuk dijual kepada toko atau pengecer gas yang berada di daerah Jabodetabek sesuai arahan Sdr. HARAHAH.
- Bahwa Terdakwa I menjual gas yang tidak sesuai atau sesemintnya dengan isi ukuran tabung gas tersebut mendapatkan operasional sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali pengiriman dan keuntungan yang diberikan dari Sdr. HARAHAH sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV WANDI SURYADI masing-masing mendapatkan biaya operasional dalam sekali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM ataupun BKPM RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARRY SIGIT BUGIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahw saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan piket, kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di suatu lahan kosong terdapat beberapa mobil yang terparkir dan bermuatan gas LPG dari berbagai macam ukuran tabung, yaitu tabung LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat ada 11 unit mobil yang terparkir di lokasi yaitu :

- 1 unit suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8017 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8018 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8037 HS
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9344 TAZ
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8570 HK
- 1 unit Suzuki cary pick up warna silver Nopol B 9768KAS
- 1 unit Isuzu truk warna putih nopol B 9937 TVT
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol B 9944 TAX
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol F 8161 HR
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9580 TVA

Dan ke 11 unit mobil tersebut terparkir dan bermuatan tabung LPG, ukuran 3 kg, 5kg, 12 kg, dan 50 kg, namun malam harinya beberapa mobil berhasil dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di tempat kejadian tersebut awalnya telah diamankan 2 orang bernama Terdakwa IV Wandu Suryadi dan sdr Mardi dan kemudian juga diamankan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat;
  - Bahwa selain mobil dan tabung gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 50 kg, juga diamankan 150 unit konektor pipa besi, 1 unit timbangan merk Lesindo;
  - Bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat dan Terdakwa IV Wandu Suryadi adalah sebagai sopir untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan peranan Mardi adalah kuli yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandu Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya;
  - Bahwa 150 unit pipa konektor besi panjang sekitar 10 cm dan 1 unit timbangan digital merk Lesindo, awalnya berada di dalam 1 unit mobil Suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG;
  - Bahwa jumlah tabung yang terdapat di tiap tiap mobil belum sempat di hitung, karena saat itu tabung tabung LPG ditutup menggunakan terpal, warna biru dan ada terpal warna hitam, diperkirakan keseluruhannya lebih dari 300 tabung LPG berbagai ukuran;
  - Bahwa pada waktu saksi bersama Team datang ditempat kejadian tidak didapati kegiatan pengisian gas LPG;
  - Bahwa 150 unit konektor pipa besi panjang sekitar 10cm, 1 unit timbangan digital merek Lesindo, 5 tabung LPG 3 kg yang berisi LPG, dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk kegiatan pengangkutan gas LPG;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi PRIYO ANUGRAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan piket, kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di suatu lahan kosong terdapat beberapa mobil yang terparkir dan bermuatan gas LPG dari berbagai macam ukuran tabung, yaitu tabung LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat ada 11 unit mobil yang terparkir di lokasi yaitu :

- 1 unit suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8017 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8018 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8037 HS
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9344 TAZ
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8570 HK
- 1 unit Suzuki cary pick up warna silver Nopol B 9768KAS
- 1 unit Isuzu truk warna putih nopol B 9937 TVT
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol B 9944 TAX
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol F 8161 HR
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9580 TVA

Dan ke 11 unit mobil tersebut terparkir dan bermuatan tabung LPG, ukuran 3 kg, 5kg, 12 kg, dan 50 kg;

- Bahwa setelah diketahui 11 unit mobil tersebut bermuatan tabung gas LPG, selanjutnya saksi membuat laporan polisi, kemudian anggota lain memasang garis polisi terhadap ke 11 unit mobil yang bermuatan tabung LPG serta mengamankan tempat kejadian namun malam harinya beberapa mobil berhasil dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut telah diamankan 2 orang bernama Terdakwa IV Wandu Suryadi dan sdr Mardi dan kemudian juga diamankan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat;

- Bahwa selain mobil dan tabung gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 50 kg, juga diamankan 150 unit konektor pipa besi, 1 unit timbangan merk Lesindo;

- Bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat dan Terdakwa IV Wandu Suryadi sebagai sopir untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan sdr Mardi adalah kuli

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandi Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya;

- Bahwa 150 unit pipa konektor besi panjang sekitar 10 cm dan 1 unit timbangan digital merk Lesindo, awalnya berada di dalam 1 unit mobil Suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG;
- Bahwa jumlah tabung yang terdapat di tiap tiap mobil belum sempat di hitung, karena saat itu tabung tabung LPG ditutup menggunakan terpal, warna biru dan ada terpal warna hitam, diperkirakan keseluruhannya lebih dari 300 tabung LPG berbagai ukuran;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim datang ditempat kejadian tidak didapati kegiatan pengisian gas LPG;
- Bahwa 150 unit konektor pipa besi panjang sekitar 10cm, 1 unit timbangan digital merek Lesindo, 5 tabung LPG 3 kg yang berisi LPG, dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk kegiatan pengangkutan gas LPG;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi TONI BINSAR SIBARANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahw saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan piket, kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di suatu lahan kosong terdapat beberapa mobil yang terparkir dan bermuatan gas LPG dari berbagai macam ukuran tabung, yaitu tabung LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat ada 11 unit mobil yang terparkir di lokasi yaitu :
  - 1 unit suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG
  - 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8017 HU
  - 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8018 HU
  - 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8037 HS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9344 TAZ
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8570 HK
- 1 unit Suzuki cary pick up warna silver Nopol B 9768KAS
- 1 unit Isuzu truk warna putih nopol B 9937 TVT
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol B 9944 TAX
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol F 8161 HR
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9580 TVA

Dan ke 11 unit mobil tersebut terparkir dan bermuatan tabung LPG, ukuran 3 kg, 5kg, 12 kg, dan 50 kg

- Bahwa setelah diketahui 11 unit mobil tersebut bermuatan tabung gas LPG, selanjutnya saksi membuat laporan polisi, kemudian anggota lain memasang garis polisi terhadap ke 11 unit mobil yang bermuatan tabung LPG serta mengamankan tempat kejadian namun malam harinya beberapa mobil berhasil dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut telah diamankan 2 orang bernama Terdakwa IV Wandu Suryadi dan sdr Mardi dan kemudian juga diamankan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat;

- Bahwa selain mobil dan tabung gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 50 kg, juga diamankan 150 unit konektor pipa besi, 1 unit timbangan merk Lesindo;

- Bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat dan Terdakwa IV Wandu Suryadi sebagai sopir untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan peranan sdr Mardi adalah kuli yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandu Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya;

- Bahwa 150 unit pipa konektor besi panjang sekitar 10 cm dan 1 unit timbangan digital merk Lesindo, awalnya berada di dalam 1 unit mobil Suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG;

- Bahwa jumlah tabung yang terdapat di tiap tiap mobil belum sempat di hitung, karena saat itu tabung tabung LPG ditutup menggunakan terpal, warna biru dan ada terpal warna hitam, diperkirakan keseluruhannya lebih dari 300 tabung LPG berbagai ukuran;

- Bahwa pada waktu saksi bersama Team datang ditempat kejadian tidak mendapati kegiatan pengisian gas LPG.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 150 unit konektor pipa besi panjang sekitar 10 cm, 1 unit timbangan digital merek Lesindo, 5 tabung LPG 3 kg yang berisi LPG, dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk kegiatan pengangkutan gas LPG;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. Saksi EMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 15.45 kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa saksi diberi tahu oleh sdr Swanto Ady Permana, yang memberitahukan bahwa, lahan kosong yang saksi kelola di datangi oleh polisi selanjutnya saksi mendatangi lokasi dan ternyata benar, di lahan tersebut memang ada beberapa mobil yang bermuatan tabung LPG yang ditutupi oleh terpal yang dipasang garis polisi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa tempat kejadian sering di pergunakan sebagai persinggahan mobil-mobil pengangkut tabung gas LPG, karena awalnya hanya dipergunakan untuk parkir mobil;

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh sdr Tris bahwa ada orang yang hendak menyewa lahan yang saksi kelola, tetapi tidak pernah menyebutkan siapa orangnya, dan saat itu memberitahukan ada 6 mobil yang hendak memarkir ;

- Bahwa saat itu sdr Tris menyepakati jika sewa lahan tersebut Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 unit mobil;

- Bahwa sdr Tris menghubungi Saksi hendak sewa lahan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wib;

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil mobil tersebut sudah mulai singgah di lahan sejak hari sabtu tanggal 29 Juli 2023;

- Bahwa pembayaran sewa lahan tersebut mulai dibayarkan pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 13.00 wib yang dibayar secara transfer ke rekening BCA milik Saksi, yang di trasnfer dari rekening Limson Sitompul dengan mentransfer Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat hendak menyewa tempat untuk memarkir mobil bermuatan tabung LPG, sdr TRIS tidak memberitahukan kepada Saksi jika lahan yang saksi kelola akan dipergunakan untuk memarkir maupun persinggahan mobil bermuatan tabung gas LPG.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi orang yang bertugas mengoplos dan mengangkut tabung gas LPG tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan gas LPG bersubsidi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

**Terdakwa II: ANTONI SITUMEANG.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sopir membawa tabung gas yang sudah dioplos ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya disuruh oleh sdr. Aripin ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan gas LPG bersubsidi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

**Terdakwa III: RIZAL SINURAT.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kenek yang mengangkat tabung gas yang sudah dioplos kedalam mobil ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan gas LPG bersubsidi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

**Terdakwa IV: WANDI SURYADI Bin UCUP.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sopir yang membawa tabung gas yang sudah dioplos ;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh sdr. Simbolon ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pengangkutan gas LPG bersubsidi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi diluar berkas sebagai berikut :

1. Saksi Herlina Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol F 8164 HS yang jadi barang bukti dalam perkara aquo;
  - Bahwa mobil tersebut saksi rentalkan dan mobil tersebut masih lising di Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki sebagaimana surat keterangan dari Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki tanggal 22 November 2023 dan BPKB nya juga masih di pihak lising tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil saksi akan digunakan untuk menyalahgunakan pengangkutan gas LPG;
- 2. Saksi Tumbur Manahan Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol B 8580 TVA atas nama istri saksi yang bernama Lisbet yang jadi barang bukti dalam perkara aquo;
  - Bahwa mobil saksi tersebut saksi rentalkan dan masih lising di Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki sebagaimana surat keterangan dari Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki tanggal 27 November 2023 dan BPKB nya juga masih di pihak lising tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil saksi akan digunakan untuk menyalahgunakan pengangkutan gas LPG;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 150 unit konektor (tombak) besi
- 1 unit timbangan digital merk LESINDO
- 1 unit mobil Suzuki carry pick up nopol F 8164 HS
- 1 unit mobil Suzuki carry pick up nopol B 8580 TVA
- 138 unit tabung LPG warna ping ukuran 12 kg yang belum terisi
- 62 unit tabung LPG warna ping ukuran 12 kg yang sudah terisi
- 46 unit tabung LPG warna biru ukuran 12 kg yang belum terisi
- 16 unit tabung LPG warna biru ukuran 12 kg yang sudah terisi
- 4 unit tabung LPG warna urange ukuran 50 kg yang sudah terisi
- 23 unit tabung LPG warna orange ukuran 50 kg yang belum terisi
- 12 unit tabung LPG warna ping ukuran 5,5 kg yang belum terisi.
- 5 unit tabung LPG warna hijau ukuran 3 kg yang masih berisi
- 1 unit HP Samsung warna hitam
- 1 unit HP XIAOMI warna biru
- 1 unit HP OPPO warna hitam
- 1 unit Hp VIVO warna gold
- 1 Flasdisk rekaman video

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah oleh Para Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa para saksi anggota polsek Kalideres mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan piket, kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di suatu lahan kosong terdapat beberapa mobil yang terparkir dan bermuatan gas LPG dari berbagai macam ukuran tabung, yaitu tabung LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat ada 11 unit mobil yang terparkir di lokasi yaitu :

- 1 unit suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8017 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8018 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8037 HS
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9344 TAZ
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8570 HK
- 1 unit Suzuki cary pick up warna silver Nopol B 9768KAS
- 1 unit Isuzu truk warna putih nopol B 9937 TVT
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol B 9944 TAX
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol F 8161 HR
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9580 TVA

Dan ke 11 unit mobil tersebut terparkir dan bermuatan tabung LPG, ukuran 3 kg, 5kg, 12 kg, dan 50 kg

- Bahwa setelah diketahui 11 unit mobil tersebut bermuatan tabung gas LPG, selanjutnya saksi membuat laporan polisi, kemudian anggota lain memasang garis polisi terhadap ke 11 unit mobil yang bermuatan tabung LPG serta mengamankan tempat kejadian namun malam harinya beberapa mobil berhasil dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut telah diamankan 2 orang bernama Terdakwa IV Wandu Suryadi dan sdr Mardi dan kemudian juga diamankan juga Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat;

- Bahwa selain 2 unit mobil dan tabung gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 50 kg berbagai ukuran juga diamankan 150 unit konektor pipa besi, 1 unit timbangan merk Lesindo;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi kegiatan pengangkutan, Terdakwa II Antoni Situmeang sebagai sopir, Terdakwa III Rizal Sinurat sebagai kernet dan Terdakwa IV Wandu Suryadi sebagai sopir dan untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan peranan sdr Mardi adalah kuli yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandu Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya;
- Bahwa 150 unit pipa konektor besi panjang sekitar 10 cm dan 1 unit timbangan digital merk Lesindo, awalnya berada di dalam 1 unit mobil Suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG;
- Bahwa jumlah tabung yang terdapat di tiap tiap mobil belum sempat di hitung, karena saat itu tabung tabung LPG ditutup menggunakan terpal, warna biru dan ada terpal warna hitam, diperkirakan keseluruhannya lebih dari 300 tabung LPG berbagai ukuran;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim datang ditempat kejadian tidak didapati kegiatan pengisian gas LPG.
- Bahwa 150 unit konektor pipa besi panjang sekitar 10 cm, 1 unit timbangan digital merek Lesindo, 5 tabung LPG 3 kg yang berisi LPG, dibawa ke Polsek Kalideres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk usaha pengangkutan gas LPG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur seriap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gradual Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas;

**AD.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang apabila kita merujuk pada perundang-undangan pidana khusus yang lain serta Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dimuka persidangan elektronik Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat, Terdakwa IV Wandu Suryadi dan setelah diperiksa didapatkan fakta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta mampu berinteraksi dan menjawab pertanyaan dengan baik serta membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat diyakini tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri Para Terdakwa atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Para Terdakwa mampu dimintakan pertanggung jawaban dihadapan hukum atas perbuatan yang didakwakan tersebut dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**AD.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak bumi, gas bumi, dan /atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja dan dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;



Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba;

Menimbang, bahwa telah terjadi menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah oleh Para Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 15.45 wib di lahan kosong yang beralamat di Jl. Manyar Rt. 02/011 Kel Tegal alur, Kalideres, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa para saksi anggota polsek Kalideres mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan piket, kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di suatu lahan kosong terdapat beberapa mobil yang terparkir dan bermuatan gas LPG dari berbagai macam ukuran tabung, yaitu tabung LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg, dan 50 kg, selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat ada 11 unit mobil yang terparkir di lokasi yaitu :

- 1 unit suzuki APV minibus warna putih nopol F 1713 GG
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8017 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna putih nopol F 8018 HU
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8037 HS
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9344 TAZ
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol F 8570 HK
- 1 unit Suzuki cary pick up warna silver Nopol B 9768KAS
- 1 unit Isuzu truk warna putih nopol B 9937 TVT
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol B 9944 TAX
- 1 unit Daihatsu Granmax pick up warna hitam nopol F 8161 HR
- 1 unit Suzuki cary pick up warna hitam nopol B 9580 TVA

Dan ke 11 unit mobil tersebut terparkir dan bermuatan tabung LPG, ukuran 3 kg, 5kg, 12 kg, dan 50 kg;

Menimbang, bahwa setelah diketahui 11 unit mobil tersebut bermuatan tabung gas LPG, selanjutnya saksi membuat laporan polisi, kemudian anggota lain memasang garis polisi terhadap ke 11 unit mobil yang bermuatan tabung LPG serta mengamankan tempat kejadian namun malam harinya beberapa mobil berhasil dibawa kabur oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan di tempat kejadian tersebut telah diamankan Terdakwa IV Wandu Suryadi dan sdr Mardi dan kemudian juga diamankan juga Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, Terdakwa II Antoni Situmeang, Terdakwa III Rizal Sinurat;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita 2 unit mobil Suzuki carry pick up dan tabung gas LPG ukuran 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 50 kg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 306 dengan berbagai ukuran juga diamankan 150 unit konektor pipa besi, 1 unit timbangan merk Lesindo;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi kegiatan pengangkutan sopir, Terdakwa II Antoni Situmeang sebagai sopir, Terdakwa III Rizal Sinurat sebagai kernet dan Terdakwa IV Wandu Suryadi sebagai sopir dan untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan peranan sdr Mardi adalah kuli yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandu Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk usaha pengangkutan gas LPG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian hukum tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa adalah pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tanpa izin dari yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

AD.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terbukti bahwa peranan Terdakwa I Ariwinanto Sahputra Sitompul Alias Arip, sebagai orang yang mengawasi kegiatan pengangkutan, Terdakwa II Antoni Situmeang sebagai sopir, Terdakwa III Rizal Sinurat sebagai kernet dan Terdakwa IV Wandu Suryadi sebagai sopir dan untuk mengangkut atau pengirim gas LPG dan peranan sdr Mardi adalah kuli yang terkadang di suruh oleh Terdakwa IV Wandu Suryadi untuk memuat tabung LPG ke mobilnya dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk usaha pengangkutan gas LPG sehingga dengan peranan masing-masing Para Terdakwa tersebut maka unsur melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan karena itu maka Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sekaitan dengan pembuktian pasal yang dikenakan pada Para Terdakwa tetapi lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 150 unit konektor (tombak) besi dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Lesindo adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol F 8164 HS adalah milik saksi Herlina Sianipar yang masih lising di Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki sebagaimana surat keterangan dari Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki tanggal 22 November 2023 dan BPKB nya juga masih di pihak lising tersebut dan ketika direntalkan saksi tidak tahu kalau mobil saksi akan digunakan untuk menyalahgunakan pengangkutan gas LPG sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Herlina Sianipar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol B 8580 TVA adalah milik istri saksi Tumbur Manahan Tambunan yang bernama Lisbet yang dilising di Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki sebagaimana surat keterangan dari Suzuki Finance Kredit Resmi Suzuki tanggal 27 November 2023 dan BPKB juga masih di pihak lising tersebut dan direntalkan sedangkan saksi tidak tahu akan digunakan untuk menyalahgunakan pengangkutan gas LPG sehingga dengan demikian maka barang bukti sepatutnya dikembalikan kepada Sdri. Lisbet melalui saksi Tumbur Manahan Tambunan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 138 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang belum terisi;
- 62 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang sudah terisi;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang belum terisi;
- 16 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang sudah terisi;
- 4 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang sudah terisi;
- 23 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang belum terisi;
- 12 unit tabung LPG wara ping ukuran 5,5 kg yang belum terisi;
- 5 unit tabung LPG wama hijau ukuran 3 kg yang masih berisi;

Karena semua barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka semua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 flasdisk rekaman videokarena masih ada yang DPO dalam perkara tersebut maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan masyarakat khususnya dan negara pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP, Terdakwa II. ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III. RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV. WANDI SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. ARIWINANTO SAHPUTRA SITOMPUL Alias ARIP, Terdakwa II. ANTONI SITUMEANG, Terdakwa III. RIZAL SINURAT dan Terdakwa IV. WANDI SURYADI** dengan pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan** denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 150 unit konektor (tombak) besi;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Lesindo ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol F 8164 HS;

Dikembalikan kepada saksi Herlina Sianipar;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up nopol B 8580 TVA;

Dikembalikan kepada Sdri. Lisbet melalui saksi Tumbur Manahan Tambunan;

- 138 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang belum terisi;
- 62 unit tabung LPG wama ping ukuran 12 kg yang sudah terisi;
- 46 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang belum terisi;
- 16 unit tabung LPG wama biru ukuran 12 kg yang sudah terisi;
- 4 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang sudah terisi;
- 23 unit tabung LPG wama orange ukuran 50 kg yang belum terisi;
- 12 unit tabung LPG wara ping ukuran 5,5 kg yang belum terisi;
- 5 unit tabung LPG wama hijau ukuran 3 kg yang mash bensi;

Dirampas untuk negara;

- 1 flashdisk rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, **FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **DIAH TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **AZAM AKHMAD AKHSYA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.**

**FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.**

**DIAH TRI LESTARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SLAMET HIDAYAT, S.H.**